



BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 176.B TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR TK – SD SATU ATAP KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkat perluasan pelayanan (akses) pendidikan khususnya jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Karimun pada tahun 2011 telah didirikan beberapa unit sekolah baru;

b. bahwa untuk kelancaran pelayanan administrasi, unit-unit sekolah baru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diberi nama dan nomor urut sekolah (Nomenklatur);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur TK - SD Satu Atap Kabupaten Karimun Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang, Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 16).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomenklatur TK - SD Satu Atap sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Tanjung Balai Karimun
25 Juli 2011



Lampiran Keputusan Bupati Karimun
Nomor 176-B Tahun 2011
Tanggal 25 Juli 2011

DAFTAR NOMENKLATUR TK - SD SATU ATAP
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	TK – SD Satu Atap Parit	Jl. Pelabuhan, Selat Mendaun Parit III Karimun
2	TK – SD Satu Atap Sugie	Jl. Hang Tuah Desa Sugie Kec.Moro
3	TK – SD Satu Atap Durai	Jalan Pendidikan No. 1
4	TK – SD Satu Atap Pangke	Jl. Letjen Suprapto.Desa Pangka.Kec.Meral
5	TK – SD Satu Atap Lubuk	Jl. Besar Desa Lubuk kecamatan Kundur
6	TK – SD Satu Atap Teluk Radang	Jl. Besar Kampungbaru Teluk Radang
7	TK – SD Satu Atap Urung Barat	Jl. Sidoarjo Urung Barat

